

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dengan cara melakukan tiga upaya yaitu:
  - a) Upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait,
  - b) Upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita,
  - c) Upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.

2. Hambatan yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan *debt collector*, antara lain tidak tahu nama asli pelaku (*debt collector* yang melakukan penganiayaan), tersangka melarikan diri sehingga sulit untuk dilacak, dan pihak kepolisian tidak mungkin bisa mengawasi seluruh kegiatan *debt collector*, maka dalam hal ini diperlukan juga kerjasama dengan masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Sehubungan karena tidak adanya peraturan yang spesifik mengenai tata cara penagihan hutang oleh *debt collector*/pihak ketiga maka sebaiknya dalam perjanjian kredit atau hutang yang sah disepakati terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan para *debt collector* baik itu dari instansi perbankan ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih dahulu ada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindak apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum. Dan hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar fenomena penagihan hutang oleh *debt collector* yang berakhir dengan pemerasan yang meresahkan masyarakat dapat diberantas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.

Anton Tabah, 1991, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta

Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang.

Koesparmono Irsan, 1985, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Sudarto, 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.